

KETIDAKPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SUATU PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT*

Freidelino de Sousa

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: desousa.freidelino@gmail.com

ABSTRACT

As one of the institution that holding the judicial power according to article 24 and 24C in Constitution of Republic of Indonesia, Constitutional Court is enforcing the law and justice through its decisions. By its decisions, the expectation is all the legal issues in constitutional field could be resolved. Disobeying of Constitutional Courts orders is categorized as contempt of Constitutional Court as judicative branch. Disobeying of constitutional courts order principally is a contempt of court, where it could be punished according to article 216 (1) Indonesian Penal Code.

Riwayat Artikel

Article History

Diterima/accepted 7 Februari 2022

Dipublikasi/published 30 April 2022

Kata kunci /Keywords

Constitutional Court, Disobeying, Contempt of Court..

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau disebut MKRI merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif menurut pasal 24C UUD 1945 pasca perubahan ketiga. Dalam Konstitusi disebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dari teks tersebut, jelas bahwa kekuasaan kehakiman selain dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya atau disebut ordinary court, juga oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah Mahkamah yang menjalankan tugas selain daripada kekuasaan kehakiman pada umumnya.

Sebagai lembaga pemangku kekuasaan yudikatif, MKRI diberikan tugas khusus sebagaimana diatur dalam konstitusi yaitu: *“mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Dari keempat kewenangan tersebut, dapat dikatakan MKRI menjalankan fungsi lembaga yudikatif yang khusus dari ordinary court sebagaimana mestinya.

Menurut penulis, dalam perjalanannya sebagai salah satu pemangku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, di mana putusan yang dilahirkan membuat banyak kemajuan dalam penafsiran konstitusi yang progresif, serta mampu melakukan *check and balance* dalam kaitanya dengan melaksanakan kewenangan antar lembaga Negara seperti Legislatif dan Eksekutif, meskipun putusan MKRI juga banyak memunculkan polemik oleh karena sering menabrak batasan-batasan yuridis formil guna menghadirkan keadilan bagi para *justice seeker*.

Selama keberadaanya sejak tahun 2003, putusan-putusan yang dihasilkan oleh MKRI terlebih pada pelaksanaan fungsinya yaitu menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, banyak menghasilkan doktrin baru dalam Hukum Tata Negara Indonesia, atau dengan kata lain MKRI selain menjalankan tugas dan fungsinya berdasar pada konstitusi sebagai hukum tertulis, juga melakukan *rechtsvinding* pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga mampu menghasilkan putusan yang progresif dan di luar dugaan.

MKRI dalam konteks tersebut di atas, mencoba untuk tetap setia kepada Konstitusi dan Hukum, guna menghadirkan keadilan yang substantif kepada seluruh pencari keadilan. Namun, permasalahan yang kemudian muncul adalah, terdapat pula fakta bahwa putusan MKRI yang *final and binding* tersebut, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang tetapi menjadi tidak *executable* atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal yang menjadikan tidak dijalankan atau dipatuhinya putusan tersebut adalah adanya penolakan oleh orang atau Lembaga Negara lain, yang menganggap bahwa putusan MKRI tersebut merupakan putusan yang tidak fair atau tidak dapat menghasilkan keadilan substantif sebagaimana mestinya, sehingga dapat harus dipatuhi.

Pertama, sebagai contoh dalam Putusan MK nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), di mana MKRI memutuskan bahwa ketentuan yang mengurangi kewenangan DPD dalam hal legislasi sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah inkonstitusional. Namun dalam praktiknya, pembentukan UU nomor 17 tahun 2014 tetap saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi, menegasikan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh MKRI. Bahkan di dalam proses pembentukan UU MD3 telah terjadi cacat prosedural.

Kedua, pada kasus lain, putusan MKRI Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pokok dari putusan tersebut adalah, Mahkamah Konstitusi memutuskan penerapan

“sifat melawan hukum materiil” dari Undang-Undang Tipikor dinyatakan inkonstitusional. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat putusan Mahkamah Agung yang tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan masih menggunakan penafsiran dan menerapkan ajaran “sifat melawan hukum materiil” berdasarkan atas yurisprudensi.

Selain putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Agung pun masih menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Putusan MKRI melalui praktik yang bertentangan dengan itu, misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Juni 2007 yang menyatakan tidak sah dan mengikat ancaman pidana pada ketentuan pasal 76 dan 79 ke-3 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Di sisi lain, Mahkamah Agung tetap menjatuhkan putusan pidana dengan berpijak pada pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, melalui suatu Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1.110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013.

Ketiga, pada kasus pengujian konstitusionalitas atas pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada putusan MKRI nomor 33/PUU-XIV/2016 atas pasal 263 ayat (1) KUHAP pada intinya menyatakan atau mempertegas bahwa hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) merupakan hak dari Terpidana atau ahli warisnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. Namun, penolakan penolakan untuk tidak dilaksanakannya putusan tersebut disampaikan secara langsung oleh seorang Jaksa dalam sebuah acara Seminar yang dilakukan di Universitas Indonesia. Menurut Jaksa tersebut, potensi untuk tidak dipatuhinya putusan MKRI tersebut merupakan langkah untuk menghadirkan keadilan dibandingkan untuk mengikuti semata hukum acara. Sebab, jika Jaksa yakin dengan alat-alat bukti yang ada bahwa telah terjadi kerugian Negara, meskipun Hakim memutuskan bebas Terdakwa, maka Jaksa memiliki hak untuk mengajukan PK.

Ketidakpatuhan terhadap putusan MKRI merupakan sebuah masalah hukum. Oleh karena sebagai sebuah lembaga yang kewenangannya secara langsung diberikan oleh Konstitusi yakni salah satu pemegang kekuasaan yudikatif, sudah pasti putusan MKRI memiliki kekuatan mengikat dan memaksa kepatuhan bagi semua pihak, layaknya putusan yang dihasilkan oleh ordinary court yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Jika putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung harus dipatuhi karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka sebagai konsekuensi hukum dari pasal 24C Konstitusi Republik Indonesia, begitu pun dengan putusan MKRI dalam hal pengujian UU terhadap UUD 1945 harus dipatuhi oleh semua orang, baik itu lembaga Negara ataupun perorangan.

Sebagai sebuah lembaga peradilan, sudah barang tentu Mahkamah Konstitusi meletakkan putusan sebagai mahkotanya. Karena itu, kewibawaan Mahkamah Konstitusi menjadi dipertaruhkan ketika putusan yang dikeluarkan hanya menjadi

macan kertas. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi hanya mampu tegas di atas kertas, namun tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan warga negara.

Ketidakpatuhan terhadap putusan MKRI atau disebut *disobeying of court orders* dalam Hukum dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan *contempt of court*. Sebab output dari implementasi kekuasaan kehakiman yang adalah keadilan itu, tidak bisa untuk tidak dipatuhi jika ingin konsisten dengan upaya menghasilkan keadilan.

Permasalahan yang berkenaan dengan itu adalah apakah ketidakpatuhan terhadap putusan MKRI merupakan suatu tindak pidana contempt of court yang dapat dipidana dengan hukum pidana Indonesia? Pertanyaan ini muncul sebagai refleksi umum bahwa hukum positif di Indonesia yang seolah-olah diam terhadap perbuatan contempt of court sehingga sulit untuk menjadikan perbuatan disobeying of courts orders dalam kategori contempt of court yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga kepatuhan terhadap putusan MKRI secara konsisten dapat dijalankan bukan hanya karena dorongan moral, namun merupakan kewajiban hukum sebagai upaya untuk menghidirkan keadilan menurut Hukum.

Dalam upaya untuk menjawab lacunae tersebut dengan berdasarkan pada prinsip dalam ilmu hukum bahwa, Hukum itu selalu lengkap, guna menghadirkan jawaban atas setiap isu hukum muncul, maka di dalam artikel ini akan dijelaskan tiga hal pokok antara lain, pertama, eksistensi MK sebagai lembaga Yudikatif, kedua, sifat putusan yang final dan mengikat (*final and binding*), dan ketiga, disobeying of courts orders sebagai perbuatan contempt of courts menurut Hukum di Indonesia.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan hukum positif terhadap peraturan perundang-undangandengan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa dokumen resmi, buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif

Pasal 24 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*”. Untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan itu, Konstitusi mengamanatkan tugas tersebut kepada Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi.¹

¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Artinya, Kekuasaan Kehakiman dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem bifurkasi atau dua lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut.²

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman menurut Konstitusi, selanjutnya diatur secara tegas dalam pasal 24C dan turunannya dalam UU No. 24 tahun 2003³ serta UU No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga yudikatif atau yang menjalankan kekuasaan kehakiman, wewenang dari MKRI merupakan wewenang khusus dibandingkan dengan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya yang sering disebut sebagai *ordinary court*. Hal ini dapat dilihat dalam wewenang MKRI antara lain:

“mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁴

Selain wewenang yang telah disebutkan, MKRI juga berwenang memutus kasus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya sesuai amanat pasal 7B UUD 1945. Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa, MKRI sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, memiliki lima kewenangan pokok yang khusus sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun undang-undang yang mengatur tentang MKRI.

Dari perspektif teoritis, pendapat Bagir Manan secara implisit dapat menunjukkan bahwa susunan kekuasaan kehakiman suatu Negara dapat dilihat dari berbagai aspek, yang salah satunya adalah dengan hadirnya prinsip hak menguji undang-undang oleh lembaga yudikatif.⁵ Maka, kehadiran MKRI sebagai salah satu pelaksana wewenang kekuasaan kehakiman menjadi niscaya, sebab salah satu wewenang utama dari MKRI adalah melakukan *judicial review* atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dari perspektif tentang hak menguji dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, maka MKRI lahir sebagai sebuah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang bertujuan untuk menjaga kemurnian Konstitusi sebagai sumber hukum formal tertinggi, sehingga harmonisasi bisa tetap terjaga dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya.⁶

Kehadiran MKRI sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, juga merupakan sebuah kensicayaan dilihat dari prinsip *check and balances*, dimana pengawasan dan perimbangan terhadap antar cabang kekuasaan sangat diperlukan dalam sebuah Negara demokratis. Dengan dasar asas konstitusionalisme modern yang diwujudkan dalam UUD 1945 melalui *separation of power* maupun

² Ibrahim R, “Penataan Kewenangan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Bifurkasi Kekuasaan Kehakiman Indonesia” Grup Riset Kebijakan Pemerintah (GR-KP) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hal 4.

³ Lihat Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan diatur kembali dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵ Bagir Manan, “Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia” LPPM Unisba, Bandung, 1995, hal. 17

⁶ Titik Triwulan Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, Kencana, Jakarta, 2011, hal 39-41.

distribution of power, memungkinkan bagi setiap lembaga Negara untuk dapat saling mengawasi.⁷

Penulis berpendapat bahwa, dalam konteks ini, MKRI sebagai lembaga Yudikatif dilahirkan untuk melakukan *check and balances* terhadap kewenangan lembaga Negara lain seperti DPR dan Presiden, melalui *judicial review* terhadap undang-undang maupun wewenang atributif lainnya menurut Konstitusi, guna menjamin *supremacy of law* dan demokrasi yang bersumber dari Pancasila.

Rujukan atas prinsip-prinsip dasar tentang hakikat atau eksistensi MKRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melalui asas hak menguji dan asas *check and balances* yang semuanya diakomodir dalam Konstitusi Republik Indonesia, dimana secara eksplisit dituangkan dalam pasal 24 dan 24C UUD 1945, adalah dasar konstitusional yang menyatakan bahwa, MKRI merupakan salah satu lembaga yudikatif atau lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sifat Putusan MK Yang Final Dan Mengikat (*Binding*)

Perihal putusan MKRI yang final dan mengikat, tentu harus dilihat terlebih dahulu dasar konstitusionalnya, yaitu pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Bunyi frase *putusan yang bersifat final* dalam pasal 24C ayat (1) tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewenangan mengadili dari MKRI yang pertama dan terakhir, yang artinya putusan tersebut seketika itu langsung mengikat sesuai asas *erga omnes*, tidak terbuka untuk adanya upaya hukum terhadap putusan yang dihasilkan, namun setiap orang harus dan wajib untuk menjalankan putusan tersebut.

Jika ditelusuri dengan seksama, baik di dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maupun pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, hanya memuat frasa *final* dalam putusan MKRI. Kata *binding* atau mengikat tidak dituliskan secara eksplisit dalam pasal-pasal Konstitusi maupun Undang-undang MKRI, namun justru ditemukan di dalam penjelasan pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003, dimana pada penjelasan pasal 10 tersebut dikatakan bahwa, *sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*.

Artinya, sedari awal, pemaknaan terhadap kata final secara *inheren* mengandung makna mengikat, oleh karena tidak adanya upaya hukum terhadap putusan MKRI, sehingga frasa *final* dalam pasal 24C ayat (1) maupun pasal 10 UU. No. 24 Tahun 2003 harus dibaca sebagai putusan yang final dan mengikat (*final and binding*).

Makna tersebut apabila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah berarti telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya

⁷ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal 20-25.

hukum sebagaimana umumnya dikenal dalam proses peradilan konvensional, banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali, Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itulah kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) terpenuhi.⁸

Putusan Hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya karena mereka mengharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka. Untuk itu Hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara sebenarnya dan peraturan hukum yang diterapkan agar dalam putusan tersebut tercipta kepastian hukum dan mencerminkan keadilan.⁹

Putusan MKRI merupakan perintah Hukum oleh karena sebagai lembaga yudikatif, putusan merupakan hasil dari upaya menegakan hukum dan keadilan sebagaimana Hukum mendikte melalui Konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menegakan hukum dan keadilan, tujuan dari putusan MKRI yang *final and binding* secara teoritis sedikitnya memiliki dua fungsi penting, yaitu, mengakhiri sengketa hukum, yang nampak pada perkara sengketa Pemilu atau Pemilukada, dan menjaga *checks and balances* yang nampak pada *judicial review* atau pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹⁰

Atau dilihat dari perspektif lain, yaitu kekuatan hukum dari suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki tiga kekuatan yakni: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.¹¹ Dalam konteks putusan MKRI yang final dan mengikat, terkandung pula tiga kekuatan hukum sebagaimana diungkapkan diatas, bahwa putusan MKRI mengikat sejak dibacakan, memiliki kekuatan pembuktian, yaitu membuktikan suatu kebenaran dan keadilan dari perkara yang ditangani, dan putusan itu harus dilaksanakan sebab memiliki kekuatan eksekutorial atau dapat dijalankan.

Jika telah dipahami bahwa sifat putusan MKRI yang final dan mengikat itu adalah yang pertama dan terakhir, maka sesuai dengan asas *final and binding* tersebut, *addresat* dari putusan itu harus sesegera mungkin melaksanakan putusan yang dihasilkan itu, sebab daya ikat dari putusan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia memiliki kesetaraan dengan daya ikat dari sebuah undang-undang berdasarkan prinsip *erga omnes*.¹²

Disobeying of Court Orders Sebagai Perbuatan Contempt of Court

Ketidakpatuhan dalam istilah umum terdiri dari dua kata dasar yakni, **Tidak** dan **Patuh** yang kemudian diberikan imbuhan ke-an menjadi ketidakpatuhan.

⁸ R. Nurman Ardian, A.K, et al, "Rekonstruksi Terhadap Sifat Final dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" FIAT JUSTISIA, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 10 Issue 4, Oktober – Desember 2016, hal 792.

⁹ Bambang Sutyoso, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 117.

¹⁰ Ahsan Yunus, "Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Skripsi - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011, hal 73-75. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/309590005>.

¹¹ Sudikmo Mertokusumo dalam Martiman Prodjohamidjojo, "Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004" Ghalia Indonesia, Jakarta 2005, hal 171-175.

¹² R. Nurman Ardian, A.K, et al, *ibid*.

Secara umum, kata “tidak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti, penolakan, penyangkalan, pengingkaran. Sedangkan “patuh” berarti, menurut, taat (pada perintah, aturan, dsb). Kedua kata tersebut bila digabungkan menjadi “ketidakpatuhan” maka salah satu arti yang muncul adalah “pembangkangan”.¹³

Dalam isitilah hukum, ketidakpatuhan atau *disobeying* sangat lumrah dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan melawan atau membangkang terhadap aturan, keputusan tata usaha Negara, atau putusan pengadilan itu sendiri. Dari ketidakpatuhan tersebutlah, dapat timbul atau muncul suatu masalah hukum, yang kemudian harus diselesaikan menurut Hukum.

Salah satu masalah hukum yang sudah sering terjadi selain dari pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan, juga adalah ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Dari contoh yang disampaikan dalam artikel ini¹⁴, sedikit banyak telah menunjukan bahwa, pada faktanya, bahkan atas sebuah putusan pengadilan yang merupakan hasil dari upaya menegakan hukum dan keadilan sekalipun tidak dipatuhi atau ditaati (*disobeying*).

Konsep *disobeying of court orders* atau ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan dalam teori dapat ditemukan dalam pendapat yang mengatakan bahwa:

“*Disobedience contempt’ is contempt by disobedience to judgments and other orders of the court including undertakings given by a party to the court (which at law have the same effect as court orders). It arises in both civil and criminal contexts, where a person (usually, but not always, a party to proceedings in a court) does not obey a court order.*”¹⁵

Pendapat tersebut setidaknya dapat menggambarkan secara sederhana bahwa, putusan pengadilan merupakan suatu keharusan yang ditaati, dengan tidak menaati (*disobeying*) terhadap putusan pengadilan, merupakan sebuah tindakan *contempt* atau penghinaan. Sebab yang dilawan dalam hal ini adalah perintah Hukum yang dimuat dalam putusan tersebut, yang sejatinya bagi semua orang diharuskan untuk patuhi, apalagi telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau disebut *in kracht van gewijsde*.

Atau jauh sebelum itu, misalnya pengaturan perbuatan *contempt of court* di Inggris yang dituangkan dalam *contempt of court act 1981*, yang sejatinya merupakan kumpulan dari putusan-putusan *case law* sejak beratus tahun sebelumnya, yang salah satu jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai *contempt of court* adalah *disobeying of courts order* atau tidak patuh terhadap putusan pengadilan.¹⁶

Begitu pun dengan pendapat Lowe dan Sufrin yang meskipun tidak mendeskripsikan secara rinci kategori perbuatan-perbuatan *contempt of court* namun membaginya dalam contoh-contoh kasus, yaitu *direct contempt* yaitu perbuatan yang langsung dilakukan di persidangan dan *indirect contempt*, yaitu perbuatan dilakukan diluar persidangan, termasuk tidak menghormati perintah pengadilan.¹⁷

¹³ Kbbi.web.id, diakses pada tanggal 23 September 2020.

¹⁴ Supra, hal 3-4.

¹⁵ Discussion Paper, “*Contempt by Disobedience to The Order of Courts*” Law reform Commission of Western Australia, Project No. 93 (III), November 2002, hal ii.

¹⁶ Sutanto Nugroho, et al, “*Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*” Diponegoro Law Jurnal, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017, Universitas Diponegoro, hal 2.

¹⁷ Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Op. Cit, hal 26-27.

Di dalam sistem hukum Indonesia, pengadopsian konsep *contempt of court* sejatinya pernah ditemukan dalam hukum positif yaitu pada UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang pada penjelsan umum yang menyatakan bahwa:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya”.

Penjelasan umum tersebut merupakan suatu *ius constituendum* yang sejatinya menghendaki agar di masa mendatang perlu dibuatkan suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai perbuatan *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan. Meskipun, pada dasarnya telah ada hukum positif yang mengatur tentang *contempt of court* yaitu KUHP, namun dengan pengaturan tersendiri dapat lebih mencakup konsep *contempt of court* yang sebelumnya telah banyak dipraktikan di Negara-negara Eropa maupun Amerika.

Merujuk pada sistem hukum Indonesia, selain penjelasan umum pada UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, di dalam KUHP pun telah mengatur beberapa ketentuan yang dikategorikan sebagai perbuatan *contempt of court*, antara lain Pasal 207, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 Ayat (1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522.

Dari sekian pasal tersebut, Penulis berpendapat bahwa perihal ketidakpatuhan terhadap putusan MKRI yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan *contempt of court* secara eksplisit telah diatur dalam pasal 216 KUHP.

Pasal 216 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Berkaitan dengan *disobeying of court orders*, penulis berpendapat bahwa, unsur-unsur pidana dalam pasal 216 (1) KUHP yang dapat dijadikan dasar untuk itu adalah, unsur dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang dilakukan menurut undang-undang.

Untuk menjelaskan hal tersebut diatas, terdapat tiga hal pokok yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menguraikan tindakan *disobeying of court orders* sebagai perbuatan yang memenuhi unsur dalam pasal 216 ayat (1) tersebut.

Pertama, ketidakpatuhan terhadap putusan sebagai suatu kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan untuk tidak mematuhi putusan MKRI yang telah bersifat final dan mengikat dimana setiap orang harus menaatinya atau melaksakannya.

Tidak patuh terhadap putusan MKRI atau menolak untuk tidak mengikuti perintah putusan merupakan salah satu bentuk kesengajaan, apalagi jika dinyatakan secara terang-terangan, maupun sudah dikonkretkan dalam bentuk tindakan.

Secara teoritis, Van Hattun mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik. Adapun menurut Memorie van Toelichting, maka kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) dimana kata ini banyak terdapat dalam pasal-pasal KUHP adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).¹⁸

Berkaitan dengan itu, hal senada disampaikan oleh S. Kartanegara bahwa, “yang dimaksud dengan *opzet willens en waten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengkendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus manginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.¹⁹

Dalam hal ketidakpatuhan terhadap putusan MKRI, dimana jika perbuatan tidak patuh tersebut yang adalah niat yang telah dinyatakan baik secara verbal maupun tindakan konkret (melawan putusan secara nyata), maka dapat disamakan dengan adanya kesengajaan untuk tidak mematuhi putusan tersebut.

Artinya, apabila maksud untuk tidak patuh terhadap putusan tersebut hanya sebatas kehendak dalam hati dan tidak dinyatakan secara konkret, maka tidak menjadi masalah hukum, akan tetapi akan masuk dalam kategori pidana jika telah ada realisasi dari maksud itu.

Hal ini tergambarkan dalam pendapat E. Utrecht yang menyatakan bahwa:

“Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti itu belum dapat dicela oleh orang lain, apabila untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak. Dalam hal maksud itu adalah untuk melakukan kejahatan (tertentu), walaupun hanya omong-omong yang berakhir dengan kesepakatan saja, sudah ada hubungan dengan suatu tindak pidana”.²⁰

Sehingga rumusan pasal 216 ayat (1) KUHP yang memuat unsur *dengan sengaja* terpenuhi, jika dilihat pada kasus-kasus konkret dimana berbagai pihak dengan terang-terangan menyatakan, bahkan bertindak dengan cara tersendiri untuk tidak mematuhi putusan MKRI yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua, kedudukan hakim konstitusi sebagai pejabat Negara. Di dalam pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “Hakim Konstitusi adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”

Selain ketentuan tersebut, perihal hakim konstitusi adalah pejabat Negara juga secara tegas diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang dalam pasal 122 ayat huruf f disebutkan bahwa, “pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 adalah... Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi”.

Artinya sejalan dengan ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU ASN pun menegaskan kembali kedudukan hakim Konstitusi sebagai pejabat Negara, yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

¹⁸ Hariati Kalia, “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No. 256/PID.B/2010/PN.DGL)” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Edisi 4, Volume 1, 2013, hal 5.

¹⁹ Satichid Kartanegara dalam Leden Marpaung, “Asas Teori Praktik Hukum Pidana” Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 13.

²⁰ E. Utrecht, “Hukum Pidana I”, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal 310-302.

Pejabat Negara dalam konteks ini, sebagaimana disebutkan oleh Bagir Manan bahwa, pejabat Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi Negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama Negara.²¹

Artinya, hakim konstitusi adalah pejabat Negara yang menurut ketentuan Konstitusi dan undang-undang bertindak untuk dan atas nama Negara, yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman (lembaga Yudikatif), sebagaimana diatributifkan kewenangannya baik melalui Konstitusi maupun undang-undang.

Perihal hakim yang dikategorikan sebagai pejabat Negara, tentu dapat pula dilihat dalam perspektif teoritis lainnya sebagaimana disampaikan oleh C.F Strong, yang mengkategorikan Pemerintahan yang tidak hanya dilihat dari arti sempit, yakni *executive branch* semata, namun dapat pula berarti luas yang mencakup seluruh lembaga Negara atau cabang kekuasaan lainnya seperti Legislatif maupun Yudikatif.²²

Pendapat Strong tersebut menunjukkan bahwa, memang benar bahwa secara teori, pejabat Negara dalam konteks yang lebih luas tidak hanya merujuk kepada pejabat yang berada di *executive branch* dan dibawahnya, namun juga mencakup pejabat di cabang kekuasaan lainnya.

Dengan dasar tersebut dan juga ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta UU ASN secara tegas telah menyebutkan bahwa, Hakim Konstitusi merupakan pejabat Negara yang melaksanakan tugas dan wewenang untuk dan atas nama Negara di bidang Yudikatif.

Dalam hal ini, rumusan pasal 216 ayat (1) KUHP dimana salah satu unsur pejabat terpenuhi, yakni hakim Konstitusi adalah pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan Konstitusi dan undang-undang.

Ketiga, Putusan MK adalah perintah yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Dalam hal ini, yang menjadi fokus pembahasan adalah perihal putusan MKRI merupakan hasil dari pelaksanaan kewenangan hakim yaitu untuk menegakan hukum dan keadilan, yang dilaksanakan menurut undang-undang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, MKRI sebagai salah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman berdasarkan pada pasal 24 *juncto* pasal 24C ayat (1) UUD 1945, serta pengaturan lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 serta perubahannya dalam UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

MKRI sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya, sudah barang tentu akan menghasilkan putusan sebagai sarana untuk menegakan hukum dan keadilan. Pada MKRI, sesuai ketentuan Konstitusi pasal 24C ayat (1), sifat putusannya adalah final dan mengikat.

Abdul Kadir Muhammad misalnya, melihat bahwa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut.²³

Artinya, putusan sebagai hasil dari upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengakan hukum dan keadilan merupakan perintah yang harus dipatuhi, oleh karena putusan lahir dari pelaksanaan wewenang hakim yang diberikan oleh undang-undang.

²¹ Bagir Manan, "Teori dan Politik Konstitusi" Yogyakarta, FH-UII Press, 2004, hal 31.

²² C.F. Strong, "Modern Political Constitution" London, Sidwick and Jackson, 1963, hal 21.

²³ Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Acara Perdata Indonesia" Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Senada dengan itu, M.P Stein mengatakan bahwa:

*“Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.”*²⁴

Pendapat tersebut menegaskan kembali prinsip bahwa, hakim termasuk hakim konstitusi adalah pejabat Negara, yang memiliki wewenang dari Konstitusi dan undang-undang untuk mengakan hukum dan keadilan melalui putusan yang diucapkan pada sidang terbuka secara tertulis kepada para pihak. Putusan hakim adalah *result* dari implementasi kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan undang-undang.

Persoalan tentang kewenangan MKRI yang dijalankan menurut undang-undang juga tersirat dalam pendapat Mahfud MD, yang pada prinsipnya meletakkan MKRI sebagai pengawal dan penafsir tunggal konstitusi, yang mana kewenangan itu dijalankan menurut Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. MKRI menjadi penjaga Konstitusi, agar tidak terjadi pertentangan antara undang-undang dengan Konstitusi. Semua rangkaian tugas dan wewenang MKRI yang secara atributif diberikan oleh Konstitusi dan undang-undang adalah untuk menegakan hukum dan keadilan.²⁵

Hal menarik juga dapat ditemukan dalam Putusan MKRI No. 69/PUU-X/2012 Tentang pengujian pasal 197 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Pokok perkara *a quo* adalah mempersoalkan mengenai adanya keharusan atau tidak bagi hakim untuk mencantumkan perintah penahanan terdakwa di dalam setiap amar putusan, sehingga jika tidak ada perintah maka berakibat putusan batal demi hukum (*legally null and void*).

Dalam pertimbangannya MKRI melihat bahwa, amar putusan memang perlu untuk dicantumkan perintah untuk menahan terdakwa menurut pasal 197 ayat (2) huruf k tersebut, namun hal itu tidak menjadi keharusan, dimana apabila hakim tidak mencantumkan maka akan menghilangkan kebenaran materiil dari suatu perkara yang telah dipersidangkan, sehingga berakibat putusan tersebut batal demi hukum. Putusan yang telah dihasilkan oleh hakim, merupakan perintah yang dilaksanakan oleh undang-undang, sehingga wajib bagi setiap orang untuk mematuhi.

Prinsip yang secara implisit terkandung di dalam putusan tersebut menegaskan bahwa hakim yang menghasilkan suatu putusan sebagai rangkaian dari pelaksanaan wewenang hakim menurut undang-undang, sehingga baik buruk, lengkap atau kurang lengkap, tidak menjadi soal untuk tidak dilaksanakannya suatu putusan pengadilan. Putusan adalah perintah hakim yang dihasilkan dari pelaksanaan wewenangnya yang diberikan oleh Konstitusi dan undang-undang.

Menyoal jenis putusan MKRI baik yang bersifat *constitutive* atau *declaratoir*, menurut pendapat Penulis harus dipahami sebagai sebuah perintah, di mana di dalam putusan dimuat dasar hukum yang bagi pihak berperkara maupun semua orang harus dipatuhi.

²⁴ M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan, *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”* Konstitusi Press, 2005, hal 201.

²⁵ Moh, Mahfud MD, *“Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”* Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal 99-100.

Maka, unsur *tidak mematuhi perintah* sebagaimana diatur dalam pasal 216 ayat (1) KUHP menjadi terpenuhi dengan penjelasan di atas, di mana putusan hakim merupakan sebuah perintah tegas dari pengadilan yang secara hukum harus dipatuhi.

Dari semua uraian di atas, *disobeying of court orders* pada kasus putusan MKRI jelas merupakan sebuah perbuatan *contempt of court* sebagaimana diatur dalam pasal 216 ayat (1) KUHP.

Unsur dengan sengaja merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan oleh siapa saja untuk tidak mematuhi putusan. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan secara nyata atau terang-terangan dengan tidak mematuhi putusan MKRI, merupakan kesengajaan yang telah dilakukan.

Selain itu, unsur pejabat sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* terpenuhi dengan ketentuan dalam pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 *juncto* pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014, yang semuanya secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa Hakim Konstitusi adalah pejabat Negara yang menjalankan wewenangnya menurut Konstitusi dan undang-undang.

Sedangkan unsur perintah yang dilakukan menurut undang-undang, dalam hal ini termanifestasi dalam putusan hakim, sebagaimana dijelaskan bahwa, putusan hakim merupakan hasil dari rangkaian pelaksanaan kewenangan yang dilakukan menurut undang-undang. Putusan hakim dilahirkan melalui Konstitusi dan undang-undang sebagai alas yuridisnya.

Sehingga, jika digabungkan secara utuh maka tindakan *disobeying* atau ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 216 ayat (1) KUHP tersebut. Pasal *a quo* secara tegas menyatakan bahwa, ***Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya.*** Unsur yang dipenuhi adalah, **sengaja tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat berdasarkan tugasnya.**

Putusan yang adalah perintah hakim dilaksanakan menurut undang-undang, dan putusan tersebut dihasilkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang atau bertugas untuk itu.

Dari uraian tersebut, teringat sebuah adagium yang menyebutkan bahwa, *justice delayed is justice denied*. Artinya keadilan yang ditunda adalah sama dengan keadilan yang ditolak atau diingkari. MKRI sebagai lembaga Negara yudikatif telah berupaya untuk menghasilkan keadilan melalui putusan yang berdasarkan Hukum, secara konsekuen telah menjalankan adagium tersebut dalam asas *speedy trial* agar keadilan yang diharapkan tidak tertunda dan teringkari.

Namun di lain pihak keadilan yang sudah dihasilkan oleh MKRI melalui putusannya itu, justru tidak sesegera dipatuhi oleh orang perorangan maupun lembaga, sehingga keadilan yang diharapkan hadir pasca putusan tersebut dipastikan tidak akan dinikmati. Berdasarkan pengamatan penulis, pasal 216 ayat (1) KUHP tersebut, secara praktik memang lebih sering digunakan untuk pihak yang tidak mematuhi perintah dari pejabat dalam tindakan *pro justisia* yang dilakukan oleh Kepolisian maupun penegakan hukum oleh Kejaksaan dalam penyidikan. Namun, berdasarkan uraian dan penjelasan dalam artikel ini, Penulis berkeyakinan bahwa, tidak menutup kemungkinan untuk di masa mendatang, dapat diterapkan pula pasal *a quo* bagi siapa pun yang tidak mematuhi putusan dari MKRI.

Penutup

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. MKRI adalah lembaga yudikatif, yakni salah satu lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan Kehakiman menurut Konstitusi dan undang-undang.
2. Putusan MKRI merupakan putusan yang final dan mengikat (*binding*), yang berarti tidak ada lagi upaya hukum atas putusan tersebut, dan secara hukum harus dipatuhi oleh semua orang.
3. *Disobeying of Court Orders* atau ketidakpatuhan terhadap putusan MKRI merupakan sebuah perbuatan *Contempt of Court* dan dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal 216 ayat (1) KUHP.
4. Pasal 216 ayat (1) KUHP dapat diterapkan pada perbuatan *disobeying of court orders* sebagai *contempt of court*, oleh karena unsur-unsur seperti, kesengajaan untuk tidak mematuhi, unsur pejabat, dan unsur perintah pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Ardian, R. Nurman A.K., et al. "Rekonstruksi Terhadap Sifat Final dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" FIAT JUSTISIA, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 10 Issue 4, Oktober – Desember 2016
- C.F. Strong, 1963. *Modern Political Constitution*. London: Sidwick and Jackson.
- Discussion Paper, "Contempt by Disobedience to The Order of Courts" Law reform Commission of Western Australia, Project No. 93 (III), November 2002
- Hariyono, Et. Al, 2013. *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang: Setara Press.
- Kalia, Hariati. "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No. 256/PID.B/2010/PN.DGL)" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Edisi 4, Volume 1, 2013.
- Litbang Hukum dan Peradilan Mahmakah Agung RI," *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*", Mahkamah Agung RI, 2002.
- Manan, Bagir, 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH-UII Press.
- Manan, Bagir, 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Unisba, Bandung, 1995.
- Mahfud MD, 2010. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marpaung, Leden, 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi" Jurnal Konstitusi, volume 16, nomor 2, Juni 2019.
- Nugroho, Sutanto et al. "Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia" Diponegoro Law Jurnal, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017.

- Prodjohamidjojo, Martiman, 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Maruarar, 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Sutiyoso, Bambang, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R, Ibrahim. “Penataan Kewenangan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Bifurkasi Kekuasaan Kehakiman Indonesia” Grup Riset Kebijakan Pemerintah (GR-KP) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Suhariyanto, Budi. “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, Maret 2016.
- Widiarto, Eko. “Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Yunus, Ahsan. “Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Skripsi - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.
- Tutik, Titik Triwula, 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)